



## PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Riastri Haryani

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia

Email: [riastriharyani@gmail.com](mailto:riastriharyani@gmail.com)

\*Corresponding Author: [riastriharyani@gmail.com](mailto:riastriharyani@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 23/06/2023

Direvisi, 04/07/2023

Dipublikasi, 05/07/2023

### Kata Kunci:

Hak Politik,  
Penyandang Disabilitas,  
Tindakan Afirmatif

**Keywords:** *Political Rights, People With Disabilities, Affirmative Action*

### Abstrak

Langkah afirmatif ialah metode yang diterapkan oleh sejumlah besar orang untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap individu dengan disabilitas, sehingga mereka dapat menjadi anggota legislatif yang sama dengan masyarakat umum. Undang-Undang menetapkan bahwa hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak yang sama bagi individu dengan disabilitas. Memberikan perlakuan khusus terhadap orang dengan disabilitas merupakan hal yang diperlukan mengingat bahwa mereka adalah minoritas yang terpinggirkan, namun pada saat yang sama, konstitusi menjamin hak-hak mereka.. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis. Sangat penting untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki bagian yang jelas dalam kehidupan dan undang-undang yang dibuat harus sedikit banyak memberikan perlindungan bagi mereka sebagai minoritas. Diperlukan penambahan Undang-Undang yang memastikan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif sehingga keikutsertaan mereka dalam jajaran legislator dapat menciptakan peraturan yang pro-disabilitas.

### Abstract

*Affirmative action is a method used by a large number of people to provide equal treatment to individuals with disabilities, so that they can be members of the same legislature as the general public. The law establishes that the right to be elected to public office is the same right for individuals with disabilities. Giving special treatment to people with disabilities is necessary given that they are a marginalized minority, but at the same time, the Constitution guarantees their rights.. This study uses normative juridical methods that are descriptive analytical. It is very important to increase the role of people with disabilities so that they can have a clear part in life and the laws that are made must to some extent provide protection for them as a minority. It is necessary to add laws that ensure the political rights of persons with disabilities in the distribution of legislative seats so that their participation in the ranks of legislators can create pro-disability regulations.*

## PENDAHULUAN

Secara mendasar, politik bertujuan untuk memberikan manfaat bagi penduduk negara. Prinsip ini menjelaskan bahwa penguasa berusaha memberikan manfaat yang bermanfaat bagi warga negara. Aristoteles berpendapat bahwa politik adalah sebuah asosiasi dengan

tujuan menciptakan kebahagiaan bersama.<sup>1</sup> Kebijakan memberikan peluang bagi seluruh rakyat yang ingin menjabat di dalam Negara melalui proses pemilihan umum. Hal tersebut juga diatur dalam peraturan yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi seluruh Warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak suara dan dipilih dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik khusus.<sup>2</sup>

Masyarakat memegang peran utama dalam menjalankan dan mengatur politik dari tingkat terendah hingga tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, ketika melakukan pengamatan dan analisis politik, faktor kemanusiaan tidak boleh diabaikan. Anton H. Djawamaku menyatakan bahwa pribadi masyarakat sebenarnya merupakan dasar empiris untuk analisis politik.<sup>3</sup> Pada substansi yang sebenarnya, politik memerlukan tindakan, pandangan, dan adat istiadat masyarakat yang akan memengaruhi atau mempertahankan tujuan politik, meskipun sebenarnya politik sering dihubungkan dengan perolehan kekuasaan.<sup>4</sup>

Kesempatan yang diberikan kepada warga negara dalam politik menunjukkan pengakuan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Menurut Setyo Nugroho dalam jurnalnya, kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem kekuasaan di negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat digunakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum, tidak hanya untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga dalam pembentukan peraturan.<sup>5</sup>

Seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (2) Konstitusi 1945, "Wewenang berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi". Oleh karena itu, kedaulatan rakyat menghasilkan implikasi adanya tata kelola negara yang berasaskan prinsip demokrasi.

Individu-individu dalam negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan negara, memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan prioritas dalam pemanfaatan peraturan. Ini mencerminkan hubungan erat antara politik dan Indonesia. Karena manusia hidup dengan berbagai kepentingan, komunikasi antar individu sangat penting untuk menciptakan produk politik berupa hukum. Dalam konteks ini, setiap kepentingan dapat diakomodasi jika ada komunikasi yang baik antar individu.<sup>6</sup>

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas keberlangsungan hidup yang dijamin oleh hukum. Pasal ini juga menyatakan bahwa setiap individu berhak menerima pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Memiliki keterbatasan tubuh seperti masyarakat atau individu dengan kategori kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok berkebutuhan khusus adalah warga negara yang memiliki keterbatasan tubuh, kecerdasan, jiwa, dan/atau indera dalam jangka waktu yang lama dan menghadapi hambatan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga terbatas dalam proses berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

<sup>1</sup> Aristoteles, "Politik", terj. Saut Pasaribu, (Jakarta: Narasi, 2017),h 1

<sup>2</sup> Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999. "Tentang Hak Asasi Manusia".

<sup>3</sup> Isywar, "Pengantar Ilmu Politik", (Bandung: Angksa Press, 2016),h 11

<sup>4</sup> Ibid,h 12

<sup>5</sup> Muhmmad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia", Agenda Buletin Hukum dan Keadilan, no 8e (2017): 79,

<sup>6</sup> Hatamar Rasyid, "Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat Dan Islam". (Depok: Rajawali Press, 2013),h 3.

lainnya. Individu dengan kebutuhan khusus dikelompokkan menjadi individu dengan kecacatan fisik, individu dengan kecacatan mental, serta individu dengan kecacatan fisik dan mental.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, pentingnya menghormati dan mengakui keberadaan Penyandang Disabilitas dengan hak-hak yang sama seperti yang dimiliki orang lain harus ditekankan. Hal ini terutama berlaku dalam konteks politik, di mana undang-undang menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, sama seperti warga negara lainnya.

Sasaran hukum belum tercapai sepenuhnya, orang-orang dengan disabilitas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dalam proses politik setiap lima tahun seringkali diabaikan karena keterbatasan dan ketidakmampuan untuk mengakses, seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Calon anggota legislatif dari partai yang ingin memperkenalkan dirinya kurang memberikan kampanye yang berkualitas. Mereka hanya memperkenalkan diri secara singkat, menampilkan logo partai, dan berpura-pura peduli terhadap orang-orang dengan disabilitas. Mereka juga menggunakan pengurus rumah disabilitas sebagai alat untuk memperkenalkan calon dari partainya kepada orang-orang dengan disabilitas.<sup>8</sup>

Melihat pada kelompok penyandang disabilitas, kemajuan teknologi yang sangat pesat harusnya membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, braille yang sering digunakan oleh orang tunanetra untuk membaca dan berinteraksi, pembuatan video profil calon legislatif untuk orang tunarungu dan tunawicara, bahkan untuk penyandang disabilitas lainnya, media digital menjadi media yang sangat dikuasai oleh calon anggota. Iklan di televisi sebenarnya sangat menarik dan meyakinkan bagi masyarakat, tapi mengapa hal ini diabaikan ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas yang memiliki bagian dan peran yang sama.

Tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Pembatasan terhadap berbagai kepentingan yang lain dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan tertentu. Kepentingan hukum adalah untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus memperhatikan prosesnya, yaitu perlindungan hukum berasal dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>9</sup> Perlindungan hukum ialah suatu pengamanan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang bersifat pencegahan ataupun dalam wujud yang bersifat penindakan, baik yang secara ekspres maupun tidak tertulis dalam rangka menjalankan peraturan hukum.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, tindakan afirmatif bagi minoritas, terutama disabilitas, sangat penting untuk memastikan hak politik mereka terpenuhi dengan adil dan setara. Seperti

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel> diakses pada tanggal 13 Mei 2023

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2014/03/22/1712097/Parpol.dan.Caleg.Tak.Sentuh.Penyandang.Disabilitas> diakses pada 13 mei 2023

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), h 53

<sup>10</sup> Lili Rasidi dan Ib Wyasa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) h.118

perempuan yang diberikan 30% kuota partisipasi politik dan pencalonan anggota legislatif, disabilitas juga harus diberikan perlakuan yang sama dalam hukum, sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat mempertimbangkan dan melindungi hak-hak mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi Rumusan Masalah yang akan dikaji lebih dalam, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan inklusif dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas menurut UU No. 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana cara untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai alokasi kursi anggota parlemen untuk individu dengan disabilitas?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan, sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan tehnik-tehnik yaitu yang ilmiah.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu..<sup>12</sup> Pada prinsipnya metode penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>13</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Kebijakan Inklusif Dalam Memenuhi Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 7 Tahun 2017**

Dalam Pasal 7 Ayat (1) dari UU No. 10 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan daerah. Namun, dalam Pasal 7 Ayat (1) dari UU No. 12 Tahun 2011, terdapat tambahan dengan dimasukkannya TAP MPR. Oleh karena itu, dalam peninjauan pemuatan peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan undang-undang yang lebih umum atau undang-undang yang berada di atasnya. Pembuatan undang-undang juga harus memperhatikan UUD.

Dalam konteks pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Di Ayat ke-2, ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus merumuskan rencana induk terkait

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, hlm. 3.

<sup>12</sup> Ibid. hlm. 5

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers (PT.Rajagrafindo Persada), Jakarta, 1995, hlm.62

efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas seperti yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Aturan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Langkah afirmatif juga telah berhasil dilaksanakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang politik. Perempuan yang termasuk golongan minoritas juga telah diberikan kesempatan yang jelas untuk terlibat dalam berbagai aspek politik. Dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat 2 Butir (E), disebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan untuk memasukkan minimal 30% (tiga puluh persen) perwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Memberikan alokasi khusus untuk meningkatkan peran disabilitas dalam arena politik merupakan strategi yang paling efektif digunakan sebagai langkah awal. Jika perempuan yang berstatus sebagai minoritas telah diberikan peran sebesar 30 persen dalam partisipasi, maka disabilitas juga harus memperoleh bagian yang sama.

Angka 30% partisipasi perempuan dalam kursi parlemen, menurut PBB, merupakan angka yang sangat tepat untuk mendorong kemajuan perempuan. Langkah awal untuk mencapai kesetaraan adalah dengan menempatkan lebih banyak perempuan di kursi parlemen, sehingga ke depannya peraturan yang dibuat dapat mempertimbangkan keberadaan perempuan yang sebelumnya dianggap sebagai minoritas.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 13, disabilitas berhak atas hak politik termasuk hak memilih dan dipilih untuk jabatan publik. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengartikan "dipilih" sebagai terpilih menjadi anggota legislatif. Untuk dapat terpilih, penyandang disabilitas harus diusung oleh suatu partai politik. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat 2 Butir (E) menyebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Hal ini diikuti dengan peraturan selanjutnya mengenai kelengkapan berkas bakal calon anggota legislatif.

### **Cara Untuk Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Alokasi Kursi Anggota Parlemen Untuk Individu Dengan Disabilitas**

Pasal 43 dari Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum sesuai dengan prinsip persamaan hak. Prinsip ini menjadi dasar hak politik seluruh rakyat Indonesia. Namun, diperlukan Undang-Undang yang lebih rinci mengenai hak politik warga negara Indonesia, mengingat keragaman yang ada di antara mereka. Salah satu contoh diskriminasi yang kerap terjadi di masyarakat adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Karena anggapan bahwa mereka tidak diharapkan, diperlukan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak politik mereka. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak politik, termasuk hak untuk dipilih. Dengan demikian, landasan hukum yang kuat akan memperkuat hak politik penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mendapatkan perlindungan yang sama seperti warga negara lainnya.



Secara umum, semua unsur yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia tanpa terkecuali adalah penduduk, di mana penduduk memberikan kekuasaan itu kepada kelompok atau individu yang terpilih untuk mewakilinya kemudian kelompok atau individu yang terpilih itu menghasilkan keputusan atau kebijakan atas kebutuhan dan keinginan penduduk guna mengatur segala aspek kehidupan negara, berikut adalah konsep kedaulatan menurut J.J.Rousseau. Proses pemberian kekuasaan dari penduduk oleh penduduk untuk penduduk itu disebut dengan demokrasi, melalui wadah pemilihan umum yang biasa dikenal dengan pesta politik penduduk.

Dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa hak politik para penyandang disabilitas meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hak memilih merupakan hak konstitusi dasar warga negara Indonesia yang telah umum selama 17 tahun dan telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik berarti bahwa para penyandang disabilitas berhak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif secara tekstual.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kekosongan undang-undang pemberian kuota anggota legislatif dalam ranah politik. Secara umum, sebelum dipilih, penyandang disabilitas harus bergabung dengan partai politik yang kemudian mencalonkan atau dicalonkan oleh partai tersebut untuk menjadi anggota legislatif. Ketidakjelasan kuota yang memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam kontestasi politik membuat hak suara mereka menjadi hal yang tidak dianggap. Jika pencalonan tetap dilaksanakan, penyandang disabilitas akan sangat sulit untuk memenangkan haknya, karena selama proses pencalonan, mereka akan terhambat dalam kampanye dan partisipasi masyarakat.

Stigma terhadap orang dengan disabilitas masih melekat di masyarakat, sehingga banyak yang takut bahwa mereka tidak mampu memimpin karena bahkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari saja masih membutuhkan bantuan dari pihak lain. Namun, sebenarnya hal ini tidak selalu benar. Jika orang dengan disabilitas diberi kesempatan yang sama seperti perempuan dalam politik, maka mereka bisa maju sebagai anggota legislatif dengan mudah. Hal ini karena perjuangan mereka dilindungi oleh hak konstitusional yang jelas, yang termasuk dalam beberapa pasal yang memberi porsi khusus untuk orang dengan disabilitas.

Kehadiran disabilitas sebagai bagian dari anggota dewan perwakilan rakyat merupakan bentuk pengakomodasian terhadap salah satu dari banyak kepentingan rakyat. Penting untuk diingat bahwa aturan hukum pencalonan anggota legislatif memperbolehkan disabilitas untuk menjadi anggota, bahkan kehadiran mereka sangatlah penting untuk mewakili kaum minoritas dalam struktur keanggotaan legislatif. Keberhasilan aturan yang dibuat oleh legislatif dapat diukur dari efektivitasnya dalam mencakup semua aspek Undang-Undang sesuai dengan keinginan rakyat.

Beberapa undang-undang legislatif telah memperhatikan penyandang disabilitas, terbukti dengan adanya alokasi khusus bagi mereka dalam hal ketenagakerjaan. Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menetapkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat harus memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan tingkat kecacatannya. Pelaksanaan perlindungan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Ayat 2, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah

pegawai atau pekerja. Sementara itu, perusahaan swasta juga diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan hak politik bagi orang yang memiliki disabilitas telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini dianggap sebagai norma yang lebih spesifik (*Lex Specialis*) dan memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lex Generalis*). Menurut prinsip hukum, "norma khusus dapat mengalahkan norma umum", sehingga orang dengan disabilitas berhak untuk memperoleh hak politik, termasuk hak untuk dipilih dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga telah memfasilitasi berbagai kepentingan orang dengan disabilitas sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak dapat memperoleh hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Dalam era kemajuan teknologi yang signifikan, akses pendidikan politik, kampanye politik, informasi publik, dan alat bantu semakin mudah diperoleh bagi orang dengan disabilitas untuk mendukung kehidupan yang lebih baik. Kemajuan teknologi juga merupakan alat bantu untuk memenuhi kepentingan orang dengan disabilitas dalam hak politik mereka. Menurut Imam Najamuddin At-Tufi, untuk menciptakan kemaslahatan manusia, tidak boleh ada tindakan balas dendam (*la dharara wa la dhirara*). Oleh karena itu, penting untuk mengangkat orang dengan disabilitas ke dalam jajaran legislatif guna meningkatkan peran mereka sebagai kaum minoritas dan menghilangkan diskriminasi terhadap mereka..

Mengenai alokasi kursi untuk anggota legislatif, penulis selalu menekankan urgensi pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan kompetisi politik, mulai dari level dasar hingga level tertinggi. Penulis seringkali menegaskan pentingnya peran penyandang disabilitas dengan memberikan contoh keberhasilan kaum perempuan dalam berbagai aspek politik. Sebagai minoritas, perempuan telah berhasil meningkatkan peran dan mendapatkan jaminan porsi dari Undang-Undang, yang memastikan setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum harus memasukkan perempuan dalam daftar calon dengan paling tidak 30% (tiga puluh persen) dari total calon yang diajukan. Oleh karena itu, perlu ada jaminan tertulis untuk penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki peran yang jelas dan mendapatkan porsi yang adil dalam setiap tahapan kompetisi politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ikhsan. "Pilar Kelima Demokrasi", Yogyakarta: Deepublisher, 2016.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aristoteles. "Politik" , terj. Saut Pasaribu, Jakarta: Narasi, 2017.
- Azyumardi. "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani", Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.
- Budiman, Arief. "Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, "Filsafat Hukum Madzab Dan Refleksi", Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum", cet-3 Jakarta: UI Press, 1986.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah,"Pedoman Penelitian Karya Ilmiah". Malang UIN Press, 2012..
- Abidin, Zainal. "Konsep Masalah Mursalah Al-Thufi Dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam", Syariah: Jurnal Ilmu Hukum VII, No 1 (Juni 2007).
- Gerungan, Pingkan. "Perspektif Pemenuhan Hak Sipil dan Hak Perempuan Dalam Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Lex Administratum No.4 2005 Vol.3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/868>.
- Nawawi, Juanda "Demokrasi Dan Clean Governance", [http://www.resepkit.com/forum/pop\\_printer\\_friendly-.asp?TOPIC\\_ID=1380](http://www.resepkit.com/forum/pop_printer_friendly-.asp?TOPIC_ID=1380), diakses tanggal 20 Mei 2020.
- Huda, Ni'Matul. "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 21, no. 2, Apr. 2014, pp. 203-226, doi:10.20885/iustum.vol21.iss2.art3.
- Muhammad, Faisal Ridho. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia", Agenda Buletin Hukum dan Keadilan, no 8e (2017): 79, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/8428/4561>
- Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.